

PUTUSAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU – KOTA PEMATANG SIANTAR 2023 PUTUSAN NOMOR : 001/PS. REG/12.1273/XII/2023, 3 HLM PUTUSAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANG SIANTAR		
Abstrak	:	- Bahwa berdasarkan permohonan sengketa yang diajukan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Pematang Siantar, atas dikeluarkannya keputusan KPU Nomor : 149 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomor 115 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar dalam pemilihan Umum Tahun 2024 - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 101-103 terkait tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu - Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 001/PS. REG/12.1273/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam Surat Keputusan Nomor : 149 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomor 115 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar dalam pemilihan Umum Tahun 2024. dimana pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara tersebut, calon anggota DPRD Kota Pematang Siantar dari pemohon atas nama Wasis Wiseso Pamungkas, S.Pt yang berstatus sebagai Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sumatera Utara, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak memasukan Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang sampai batas waktu pemasukan yaitu 3 Desember 2023. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar memimpin Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana tertuang dalam putusan terjadinya kesepakatan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 001/PS.REG/12.1273/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 memutuskan (1) Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini; (2) Memerintahkan kepada KPU Kota Pematang Siantar untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.
Catatan	:	Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis 28 Desember 2023